

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ABORSI YANG
DILAKUKAN OLEH DOKTER
(Analisis Putusan Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst.)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU ILMU HUKUM**

OLEH:

AHMAD KHADAFI

18103040058

PEMBIMBING

Dr. LINDRA DARNELA, S. Ag., M. Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Khadafi
NIM : 18103040058
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter (Analisis Putusan Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst.) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Oktober 2024

Penyusun



Ahmad Khadafi
18103040058

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunakalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Khadafi

NIM : 18103040058

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter (Analisis Putusan Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst.)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih,

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 Oktober 2024

Mengetahui:
Pembimbing



Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1288/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst.)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD KHADAFI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040058
Telah diujikan pada : Rabu, 20 November 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6757a24bad63



Penguji I

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6756c22331827



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67579a618b6ff



Yogyakarta, 20 November 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6758eeba6079e3

ABSTRAK

Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tindakan aborsi dapat dikecualikan sebagaimana pasal 75 ayat (2). tindakan aborsi yang tidak dikecualikan disebut (*abortus provocatus kriminalis*) adalah tindakan pengguguran kehamilan tanpa alasan medis dan dilarang oleh hukum serta dilakukan oleh orang yang tidak berwenang. Perbuatan ini bersifat melawan hukum atau merupakan suatu tindak pidana di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian terhadap putusan nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst. Sebagaimana dalam putusan tersebut membahas mengenai dokter yang melakukan tindak pidana aborsi dan jatuhnya hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Sehingga peneliti mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter dalam putusan ini dan menganalisis pertimbangan hakim dalam pemenuhan tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), kemudian sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis dan pendekatan penelitian normatif yuridis. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi berkas perkara putusan nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst. dan peraturan perundang-undangan, buku, skripsi dan karya tulis lain yang relevan dengan penelitian. Kemudian mengenai kerangka teori dalam penelitian ini yaitu, teori pertanggungjawaban pidana, teori ratio decidendi, dan teori gabungan tujuan pemidanaan.

Hasil penelitian terhadap putusan nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst. dapat disimpulkan karena terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan tindak pidana aborsi, serta terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang melekat pada diri terdakwa sehingga terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu dijatuhi pasal 194 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selanjutnya dalam pemenuhan tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Majelis hakim belum memberikan keadilan objektif bagi masyarakat tetapi hanya memberikan keadilan bagi terdakwa. Kemudian dalam tujuan kepastian hukum pidana yang terlalu ringan masih belum memnuhi rasa kepastian hukum, dengan melihat terdakwa yang merupakan seorang dokter seharusnya fakta persidangan ini dapat dijadikan pertimbangan dari berat dan ringanya pidana untuk terdakwa sehingga tujuan kepastian hukum dalam putusan dapat terpenuhi. Kemudian pertimbangan majelis hakim belum memenuhi tujuan kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas, dengan hukuman yang terlalau ringan dikhawatirkan belum menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

Kata Kunci: Dokter, Tindak Pidana Aborsi.



ABSTRACT

In Law Number 36 of 2009 concerning Health, abortion can be excluded as per Article 75 paragraph (2). Abortion that is not excluded is called (abortus provocatus criminalis) which is an act of terminating a pregnancy without medical reasons and is prohibited by law and carried out by an unauthorized person. This act is against the law or constitutes a criminal act in Indonesia. Based on this, the researcher conducted a study on decision number 406 / Pid.Sus / 2020 / PN Jkt. Pst. As in the decision discusses a doctor who committed the crime of abortion and was sentenced to imprisonment for 1 (one) year and 4 (four) months and a fine of IDR 100,000,000, - (one hundred million rupiah) with the provision that if the fine is not paid it is replaced with imprisonment for 4 (four) months. So the researcher examines the criminal liability in the crime of abortion carried out by the doctor in this decision and analyzes the judge's considerations in fulfilling the goals of justice, legal certainty, and benefit.

This type of research is library research, then the nature of this research is descriptive analysis and a normative juridical research approach. As for the data collection technique in this research, researchers used the documentation method for decision case files number 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst. and statutory regulations, books, theses and other written works relevant to research. Then regarding the theoretical framework in this research, namely, the theory of criminal responsibility, the theory of ratio decidendi, and the combined theory of the purpose of punishment.

The results of the study on decision number 406 / Pid.Sus / 2020 / PN Jkt. Pst. can be concluded because the elements of unlawful acts, errors and intent in committing the crime of abortion are fulfilled, and the defendant is able to be responsible and there is no reason to eliminate the criminal offense attached to the defendant so that the defendant is held criminally responsible, namely being sentenced to Article 194 of Law Number 36 of 2009 concerning Health. Furthermore, in fulfilling the goals of justice, legal certainty, and benefits. The panel of

judges has not provided objective justice for the community but only provides justice for the defendant. Than In the aim of legal certainty, a criminal sentence that is too light still does not fulfill a sense of legal certainty, by seeing that the defendant is a doctor, the facts of this trial should be used as a consideration of the severity of the sentence for the defendant so that the goal of legal certainty in the decision can be fulfilled. Then the consideration of the panel of judges has not fulfilled the goal of legal benefits for the wider community, with a sentence that is too light it is feared that it will not have a deterrent effect on the defendant.

Keywords: Doctor, Abortion Crime.



MOTTO

*KEKUATAN TERBESAR TERDAPAT DALAM DIRIMU
SENDIRI*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama skripsi ini penulis persembahkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur atas segala hal yang telah diberikan-Nya kepada penulis.

Kedua skripsi ini penulis persembahkan kepada diri sendiri, kedua orang tua, adik, dan keluarga besar. Sebagai rasa syukur atas doa yang selalu mengiringi penulis dan kehadiran mereka yang senantiasa mendampingi penulis dengan penuh kasih sayang dan rasa cinta yang begitu besar.

Ketiga skripsi ini penulis persembahkan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai rasa syukur telah penulis telah diberikan kesempatan untuk berproses, menimba ilmu, dan menjadi bagian dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق،
والهادي إلى صراطك المستقيم

وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya yang tak terhitung, sehingga atas ridho-Nya Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter (Analisis Putusan Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst.)”** Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikut-Nya

Segala upaya untuk menyelesaikan skripsi ini terselesaikan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan Peneliti semoga skripsi ini mempunyai manfaat bagi seluruh pembaca. Dengan itu dengan penuh kerendahan hati, Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Ucapan terima kasih Peneliti ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu Peneliti dalam menyelesaikan skripsi

ini dengan tulus ikhlasnya serta penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak. Oleh karena itu, Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Syaifullahil Maslul, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum. Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk serta arahan dengan sabar membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan, serta motivasi dan inspirasinya untuk dapat menyelesaikan dan memecahkan masalah dalam bidang akademik
6. Seluruh Dosen yang mengajar penyusun dalam berbagai mata kuliah sehingga penyusun dapat mempunyai ilmu

pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan disampaikan kepada masyarakat.

7. Teristimewa untuk Orang Tua tercinta Bapak Sudirman Sub'i dan Ibu Puspa Dewi Yuniarti dan adik tercinta Naila Athirah Azzahra yang selalu memberikan semangat, dorongan, cinta dan kasih sayang serta doa yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman seperjuangan satu angkatan dan sahabat-sahabat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Teguh, Azmi, Naufal, Ilham, Fahrel, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, dukungan, doá dan semangat yang tiada henti kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Serta teman-teman SEKAWAN, diantaranya adalah Arif, Farhan, Baihaqi, Fadia, Opan, Anza, Wahyu, Ikhsan, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah bersama sama sejak 2015 saling berbagi tawa dan canda, suka dan duka dan saling support layaknya saudara.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik, saran serta masukan untuk dapat melakukan perbaikan pada penulisan skripsi ini. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini

dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh yang membutuhkan. Aamiin Ya Robbal'alamiin.

Yogyakarta, 30 Oktober 2024

Penyusun



Ahmad Khadafi

NIM: 18103040058



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan penelitian.....	7
2. Kegunaan penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	13

1. Teori pertanggungjawaban pidana	13
2. Teori ratio decidendi	15
3. Teori gabungan tujuan pemidanaan	16
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis penelitian	18
2. Sifat penelitian	18
3. Pendekatan penelitian	19
4. Teknik pengumpulan data	20
5. Analisis Data	21
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DAN	
TEORI DALAM PENJATUHAN PUTUSAN	
TINDAK PIDANA ABORSI	23
A. Pertanggungjawaban Pidana	23
1. Kesengajaan (<i>opzet</i>)	25
2. Kelalaian/kealpaan (<i>culpa</i>)	26
3. Kemampuan bertanggungjawab.....	26
4. Tidak adanya alasan pemaaf	27
B. Teori Ratio Decidendi	28

C. Teori Gabungan Tujuan Pidana.....	32
D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	35
1. Pertimbangan yuridis	36
2. Pertimbangan non-yuridis atau sosiologis	37
3. Pertimbangan Filosofis	37
E. Tindak Pidana Aborsi.....	38
1. Pengertian aborsi.....	38
2. Unsur-unsur tindak pidana aborsi	39
3. Jenis-jenis aborsi	40
4. Risiko tindakan aborsi.....	43
5. Peraturan perundang-undangan tindak pidana aborsi .	44
 BAB III TINJAUAN PERKARA PUTUSAN NOMOR 406	
/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst. TENTANG TINDAK	
PIDANA ABORSI	52
A. Kronologi Kasus.....	52
B. Dakwaan.....	56
C. Tuntutan	57
D. Fakta-Fakta Hukum.....	60
E. Pertimbangan Hakim.....	63

F. Amar Putusan	66
-----------------------	----

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN TUJUAN KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM, dan KEMANFAATAN PADA PUTUSAN NOMOR 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst.	67
--	-----------

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Praktik Tindak Pidana Aborsi.	67
1. Sifat melawan hukum.....	68
2. Kesalahan.....	69
3. Mampu bertanggungjawab.....	71
4. Tidak ada alasan penghapus pidana	73
B. Analisis Tujuan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Dalam Putusan Nomor Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst.....	77

BAB V PENUTUP	92
----------------------------	-----------

A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA	95
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	I
----------------------	----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum atau yang memiliki istilah *Rechtsstaat* atau *The Rule Of Law* merupakan negara yang menjalankan suatu tindakan semua berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Menurut *Plato*, negara hukum merupakan negara yang memiliki cita-cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan, dan keadilan. Kemudian menurut *Aristoteles*, negara hukum merupakan negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya.¹

Perbuatan pidana mengacu pada jenis dari perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada pelanggar perbuatan tersebut dan dapat diancam dengan tindak pidana, perbuatan pidana tidak hanya yang diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan, juga meliputi tindakan yang merupakan pelanggaran-pelanggaran yaitu perbuatan yang mengakibatkan nestapa dan kerugian.²

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 49.

² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana Crt-III*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm.17.

Berkaitan dengan tindak pidana salah satu perbuatan yang melawan hukum adalah Aborsi atau yang istilah lainnya adalah penguguran kandungan, merupakan salah satu isu kontroversi yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya serta menjadi bahan bahasan yang menarik hingga saat ini. Aborsi yang dilakukan secara sengaja (*abortus provokatus*) merupakan permasalahan hukum yang erat kaitannya dengan profesi kedokteran, berbicara mengenai legalitas aborsi secara luas menimbulkan beberapa pendapat yang sifatnya bertentangan, beberapa pihak tetap menentang namun di sisi lain ada juga pihak yang berpendapat bahwa aborsi dilegalkan saja, sehingga masyarakat dapat melakukan aborsi tanpa adanya sanksi hukum.³ Mengenai angka aborsi di Indonesia sendiri Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2023 memperkirakan bahwa kasus aborsi setiap tahunnya mencapai 2,4 juta jiwa.⁴

³ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, (Pamulang: Binarupa Aksara Publisher, 2012), hlm 269.

⁴ Komnas Perempuan "Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Ketentuan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan," <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-ketentuan-aborsi-bagi-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-pp-no-28-tahun-2024-tentang-kesehatan#:~:text=Badan%20Kependudukan%20dan%20Keluarga%20Berencana,700.000%20kasus%20terjadi%20pada%20remaja.,> akses 30 Oktober 2024.

Aborsi atau yang istilah hukumnya *abortus provokatus kriminalis* adalah tindakan pengguguran kehamilan tanpa alasan medis dan dilarang oleh hukum serta dilakukan oleh orang yang tidak berwenang.⁵ Akan tetapi yang dimaksud *abortus provokatus kriminalis* di Indonesia tentu berbeda dengan yang ada di negara lain, sebagai contoh di Amerika praktik aborsi dilegalkan sampai usia kandungan tertentu.⁶ Sedangkan di Indonesia, berbagai macam bentuk aborsi merupakan suatu tindak kejahatan kecuali karena alasan indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan.⁷

Walaupun ada perbedaan antara KUHP dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang membahas tentang tindak pidana aborsi, Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan dengan tegas bahwa aborsi dilarang sebagaimana tercantum dalam pasal 346, pasal 347, pasal 348, dan pasal 349 KUHP. Akan tetapi larangan aborsi ini dikecualikan untuk kedaruratan medis dan korban perkosaan. Sebagaimana diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Kesehatan yang menegaskan bahwa

⁵ Afrial Wirandani, "Gambaran Kasus Pasien Pasca Abortus Provokatus Kriminalis Di Rsud Palabuhanratu Periode 2015–2016," http://repository.unjani.ac.id/index.php?p=show_detail&id=655&keywords=, akses 1 April 2022.

⁶ K Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika* (Jakarta: Grasindo, 2003), hlm.8.

⁷ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 75.

setiap orang dilarang melakukan aborsi, tetapi larangan dapat dikecualikan berdasarkan:

1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.
2. Kehamilan akibat perkosaan, yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.⁸

Setelah melalui pemeriksaan dan penyidikan terkait adanya indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan, dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Tentang Kesehatan Reproduksi menegaskan bahwa dalam praktiknya aborsi harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab serta harus ditangani dengan dokter yang sesuai dengan standar dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.⁹ Namun pada kenyataannya, tindakan aborsi ilegal masih terjadi di beberapa klinik yang tidak memiliki izin praktik melakukan tindakan aborsi. Sehingga para wanita dihadapkan dengan

⁸ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 75 ayat (2).

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Pasal 35.

risiko kematian yang sangat tinggi. Tentu saja ini merupakan suatu tindakan tidak bertanggungjawab dan melawan hukum, terlebih melibatkan tenaga kesehatan yaitu dokter atau bidan.

Sebagai contoh pada kasus perkara putusan putusan Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. Di Indonesia khususnya Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan pusat ibu kota, dan salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia, juga tidak luput dari maraknya fenomena *abortus provokatus kriminalis*. Pada Tahun 2020 pihak kepolisian berhasil melakukan penggerebekan atas adanya laporan dari warga sekitar pada salah satu rumah praktik aborsi ilegal yang berlokasi di Jalan Paseban Raya Nomor 61 Salemba, Jakarta Pusat. Sebagai barang bukti yaitu ditemukan jasad janin/bayi dengan keadaan telah dikebumikan. Rumah praktik aborsi yang tidak memiliki nama ini dibantu oleh dokter yang tidak memiliki sertifikat yang disahkan oleh Menteri dan tentu menyalahkan wewenang akibat dari melaksanakan praktik aborsi ilegal.

Sebagaimana diatur dalam pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwasannya tindakan aborsi yang semula ilegal, dapat menjadi legal apabila persyaratan khusus yang disebut dalam pasal 75 ayat (2) ini dapat terpenuhi, namun merupakan perbuatan tindak pidana apabila tindakan aborsi dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut. Sehingga dapat dijerat dengan pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).¹⁰ Kemudian Dalam putusan Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. Terdakwa MM dijatuhi hukuman 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan denda Rp. 100.000.000 subsideir 4 (empat) bulan penjara. Peneliti berpendapat bahwa pemidanaan tersebut sangat ringan mengingat keadilan yang objektif berhak didapatkan oleh semua pihak baik bagi terdakwa, korban, dan masyarakat.

Mengenai putusan pada perkara ini hakim diharapkan dapat lebih mempertimbangkan pidana yang dijatuhkannya kepada terdakwa, terlebih melihat peran terdakwa yaitu sebagai dokter dan sudah menjalankan praktik aborsi ilegal ini sejak 2018 kemudian selama kurun waktu 2 tahun itu terdapat ratusan janin yang sudah dilakukan tindakan aborsi ilegal pada klinik tersebut. Dengan pidana ringan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa, penyusun tertarik untuk menganalisis Putusan Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst, atas nama Terdakwa MM.

Menarik untuk dikaji lebih jauh, dalam suatu penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter (Analisis Putusan Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst.)

¹⁰ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas adapun rumusan masalah yang di ajukan penyusun dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi dalam putusan Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. ditinjau dari aspek yuridis?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter dalam putusan Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. telah sesuai dari tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter ditinjau dari aspek yuridis.
 - b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter dalam putusan Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PM Jkt. Pst. dari tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Secara teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

perkembangan studi ilmu hukum dan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan khususnya kajian mengenai hukum tindak pidana aborsi.

- b. Secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penyusun dan pembaca, terutama pada kalangan penegak hukum supaya dapat mengatasi tindak pidana aborsi di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian, fungsi dari telaah Pustaka yaitu menjadi salah satu landasan bagi penyusun dalam menyelesaikan penelitiannya. Selain itu telaah Pustaka juga mempunyai hubungan langsung dengan tujuan serta metode apa yang nantinya akan digunakan.¹¹ Apabila melihat mengenai tindak pidana aborsi tidak bisa dipungkiri bahwasannya tindak pidana aborsi ini dapat dilakukan oleh siapapun mulai dari orang yang tidak memiliki ilmu kesehatan sampai tenaga kesehatan sekalipun. Terdapat beberapa penelitian terkait tindak pidana aborsi ini yang memiliki judul serupa tetapi berbeda putusan.

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 2008), hlm. 101

Terkait sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, demikian peneliti akan mengelompokkan menjadi 2 (dua) terkait penelitian-penelitian sebelumnya yaitu: *Pertama*, terkait tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh bidan. *Kedua*, terkait tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter.

Kelompok *Pertama*, terkait tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh bidan. Penelitian dari Agung Kurniawan yang berjudul Analisis Yuridis Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Bidan (putusan nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg) melihat bahwa dalam sudut pandang medis perbuatan yang dilakukan oleh bidan dalam perkara ini merupakan tindakan kuretase yaitu proses evakuasi janin (tidak menghilangkan nyawa) berbeda dengan aborsi (menghilangkan nyawa). Kemudian dalam sudut pandang hukum menggabungkan antara kuretase dan aborsi menjadi “aborsi”. Tindakan yang dilakukan oleh bidan dalam perkara tersebut merupakan perbuatan *abortus spontaneus* bukan *abortus provocatus criminalis*. Sehingga seharusnya bidan diputus lepas dari segala tuntutan hukum sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP karena perbuatan yang dilakukan bidan dalam perkara ini merupakan *abortus spontaneus* yang bukan merupakan suatu peristiwa pidana.¹²

¹² Agung Kurniawan, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Bidan (putusan nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg),” Skripsi Universitas Jember (2018)

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Farida Noris Ritonga dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Bidan yang Melakukan Praktik Aborsi (Analisis Putusan Nomor 3125/Pid.sus/2016/PN.Mdn), melihat bahwa penerapan ketentuan pidana bagi bidan yang melakukan praktik aborsi adalah dapat dijerat menggunakan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu pasal 75 jo pasal 194 UU Kesehatan, yang mana sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Kemudian terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana setelah terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, sehingga bidan dalam putusan tersebut didakwa dengan Pasal 75 jo Pasal 194 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, jo Pasal 56 ke-1 KUHP.¹³

Kelompok *Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Aidina Nur Sanita dan Widodo Tresno Novinto yang berjudul Analisis Pemidanaan dalam Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Dokter (Studi Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2013.PN.Srg), menunjukkan bahwa terdakwa dalam putusan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban

¹³ Farida Noris Ritonga, "Pertanggungjawaban Pidana Bidan yang Melakukan Praktik Aborsi (Analisis Putusan Nomor 3125/Pid.sus/2016/PN.Mdn)," Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2018).

pidana dikarenakan sudah terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa yaitu unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kesengajaan, mampu bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar. Sehingga dapat dikenakan pasal 194 UU Kesehatan, namun putusan yang dijatuhkan hakim menggunakan pasal 349 KUHP sehingga dinilai kurang tepat karena hakim tidak mempertimbangkan asas *lex specialis derogat legi generalis*.¹⁴

Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh Ramadipa Jasa yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter yang Melakukan Pengguguran Kandungan (Aborsi) Terhadap Pasien (Studi Kasus Perkara Nomor 884/Pid.Sus/2017/PN.Jmb), melihat bahwa pada penelitian ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya yang mana terdakwa pada putusan ini dapat dimintai pertanggungjawaban pidana setelah terpenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa. Sehingga terdakwa dikenakan pasal 194 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Akan tetapi vonis yang dijatuhkan hakim dinilai terlalu ringan yaitu pidana penjara 1 tahun denda Rp.1.00.000.000,00- (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga)

¹⁴ Adina Nur Sinta dan Widodo Tresno Novianto, "Analisis Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter (Studi Putusan Nomor: 536/Pid.Sus/2013/Pn.Srg)," *Jurnal Recidive*, Vol. 6, No. 2 (2017).

bulan sehingga belum mencerminkan rasa keadilan dan belum memberikan efek jera, Yang mana seharusnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum harus tersirat dalam putusan itu sendiri¹⁵

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Verennica Tania Dwitama Putri yang berjudul Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Aborsi (Putusan Nomor: 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg), melihat bahwa pada penelitian ini majelis hakim menilai perbuatan terdakwa tidak masuk dalam penyertaan dalam percobaan sehingga tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada seharusnya pertimbangan yang diberikan oleh hakim harus sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada selama persidangan yang mana hakim hanya mempertimbangkan unsur percobaan yang dilakukan oleh terdakwa. Seharusnya hakim lebih memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap selama memberikan pertimbangan, sehingga pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis dapat terpenuhi.¹⁶

¹⁵ Ramadipa Jasa,” Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Pengguguran Kandungan (Aborsi) Terhadap Pasien (Studi Kasus Perkara Nomor 884/Pid.Sus/2017/PN.Jmb),” Tesis Universitas Batanghari Jambi (2020).

¹⁶ Verennica Tania Dwitama Putri, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Aborsi (Putusan Nomor : 1106/Pid.Sus/2018/Pn.Plg),” Skripsi Universitas Jember (2020).

Berdasarkan pemaparan telaah pustaka diatas, terkait hal ini dengan adanya putusan yang diambil oleh peneliti, maka akan membuat hasil penelitian yang berbeda, yang mana peneliti membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dokter yang melakukan aborsi pada kasus ini, dan menganalisis pertimbangan hakim dengan aspek materiil dan aspek penjatuhan putusan.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori diperlukan sebagai suatu kerangka berfikir secara alamiah dan dilandasi oleh pola pikir yang mengarah pada suatu permasalahan yang sama.¹⁷ Teori yang digunakan penyusun dalam menyelesaikan penelitian ini adalah:

1. Teori pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban Pidana adalah menegakkan hukum terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau keadaan yang menimbulkan larangan.¹⁸ Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana menjadi suatu persyaratan tertentu pada pelaku agar dapat dijatuhkan hukuman pidana. Dan sebagai dasar pembuat/pelaku dapat dijatuhkan hukuman pidana apabila

¹⁷ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 17.

¹⁸ “Teori Pertanggungjawaban Pidana,” <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>, Akses 20 Mei 2023.

secara sah melakukan kesalahan dalam tindak pidana. Menurut Chairul Huda asas legalitas menjadi dasar dari adanya tindak pidana, sedangkan asas kesalahan menjadi dasar atas pembuat /pelaku dapat dipidana, yang berarti seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah melakukan kesalahan yang bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁹

Sebagai penentu atas adanya kesalahan dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana seseorang maka harus terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:²⁰

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- b. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*).
- c. Mampu bertanggungjawab.
- d. Tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Teori pertanggungjawaban pidana ini digunakan peneliti sebagai analisis unsur-unsur yang menyebabkan terdakwa yang melakukan tindak pidana aborsi dapat

¹⁹ Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm-68.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 163-164.

dimintai pertanggungjawaban pidana diantaranya dengan menganalisis terpenuhinya setiap unsur dalam pertanggungjawaban pidana, seperti unsur sifat melawan hukum, unsur mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*), unsur mampu bertanggungjawab, unsur tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf.

2. Teori ratio decidendi

Teori ratio decidendi didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara. Kemudian dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan. Serta memberikan pertimbangan hakim yang didasari dengan motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum yang adil bagi segala pihak yang berperkara.²¹

Landasan filsafat memiliki kaitan yang erat dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim, sehingga penerapannya membuat putusan yang dibuat oleh hakim bersifat keadilan yang substantif bukan keadilan yang bersifat formal (Prosedural). Selain itu *Ratio decidendi* yang berlandaskan pada filsafat-

²¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 110.

filsafat dasar ini meninjau dari aspek kepastian hukum, dan kemanfaatan.²²

Dalam menjatuhkan putusan, Majelis hakim harus memberikan pertimbangan hukum sampai pemaparan amar putusan yang bersifat jelas, lengkap dan rinci. Supaya tidak masuk dalam putusan yang bersifat *onvoldoende gemottiverd* sehingga pertimbangan hukum yang diberikan majelis hakim harus berlandaskan pokok perkara yang menjadi dasar putusan dan mengikat para pihak.²³ Peneliti menjadikan teori *ratio decidendi* ini sebagai pisau analisis bagaimana pertimbangan yang diberikan hakim dalam perkara putusan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter ini dengan meninjau aspek keadilan, aspek kepastian hukum, dan aspek kemanfaatan.

3. Teori gabungan tujuan pembedaan

Menurut teori gabungan (*vereniging theerin*) yang bahwa tujuan pidana tidak semata-mata untuk membalas kejahatan yang atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang melainkan juga untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Teori

²² *Ibid*, hlm. 110.

²³ Syarif Mapiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenadmedia group, 2015), hlm. 87.

gabungan ini dibuat dikarenakan terdapat kelemahan pada teori absolut dan teori relatif dalam menjatuhkan pidana.²⁴ Teori absolut dapat menimbulkan ketidakadilan karena tujuan dari teori ini semata-mata hanya untuk pembalasan, sedangkan teori relatif dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku dari tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman yang berat sehingga menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat. Maka dari itu dalam teori gabungan yang menggabungkan antara teori absolut dan relatif bertujuan supaya penjatuhan pidana bukan semata-mata melihat pada masa lalu, melainkan juga melihat pada masa yang akan datang sehingga menimbulkan kepuasan dan keseimbangan.²⁵

Sehubungan dengan dari tujuan pemidanaan, Andi Hamzah mengemukakan pendapatnya yaitu, *Reformation*, reformasi adalah memperbaiki atau merehabilitasi terdakwa supaya menjadi orang baik yang berguna dalam masyarakat. *Restrain*, Mengasingkan terdakwa dari masyarakat supaya kehidupan masyarakat dapat lebih aman. *Restribution*, memberikan pembalasan yang menimbulkan efek jera bagi terdakwa. *Deterrence*,

²⁴ Ishaq, *Hukum Pidana*, cet 1 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 9.

²⁵ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, cet 1 (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), hlm. 59.

memberikan pidana yang membuat jera bagi terdakwa dan memberikan rasa takut kepada masyarakat untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun merupakan jenis penelitian hukum yang bersifat kepustakaan (*Library Research*), yaitu penyusun menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama.²⁷ Sumber data primer merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini yang kemudian didukung oleh data sekunder yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya sebagai penguat penelitian. Penyusun berfokus pada sinkronisasi secara horizontal, dengan melihat sejauh mana peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana aborsi mempunyai hubungan yang konsisten.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif berasal dari kata Latin (*describere*) yang artinya memaparkan

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hlm. 28.

²⁷ Anton Baker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 10.

dengan akurat dan terperinci, sedangkan analisis adalah mengamati suatu peristiwa secara detail untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dapat diartikan, menggambarkan atau memaparkan suatu fenomena yang sedang terjadi kemudian disusun dan dianalisa secara sistematis yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.²⁸ Kemudian peneliti mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dengan teliti, dengan tujuan dapat memperoleh gambaran lengkap tentang tindak pidana praktik aborsi yang dilakukan oleh dokter di Indonesia.

3. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan secara normatif-yuridis, peneliti melakukan pendekatan dengan cara menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan perundang-undangan, jurnal, Buku-buku hukum, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum dalam Tinjauan Yuridis Terhadap Dokter Yang Melakukan Praktik Aborsi (Analisis Putusan Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst.)

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1996), hlm, 10.

4. Teknik pengumpulan data

a. Sumber data primer

Penelitian ini berupa studi kepustakaan, artinya memperoleh sumber data primer menggunakan teknik dokumentasi. Yaitu metode pengumpulan data primer melalui Putusan Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Peneliti gagal melakukan wawancara terhadap hakim yang menangani putusan perkara tersebut, dikarenakan terkendala pada biaya dan tidak dapat terlaksananya sesi wawancara online dengan pengadilan yang bersangkutan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang merupakan data pendukung atau pelengkapan dari sumber data primer, dalam penelitian ini peneliti memperoleh sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, karya tulis ilmiah, dan website internet yang relevan dengan pembahasan yang ada dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data melalui penelusuran kepustakaan atau studi dokumentasi, kemudian dalam melakukan pengolahan data, penyusun menggunakan analisis yang bersifat kualitatif. Analisis data kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini berupa pengolahan data yang didapat melalui penelusuran dokumen seperti, Putusan Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst , peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya. Sehingga dari beberapa data yang telah diperoleh dapat ditarik kesimpulan dalam pembahasan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Pada Sistematika pembahasan menjelaskan mengenai rincian bab yang akan digunakan dalam proses pembuatan skripsi, dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab kesatu, berisi tentang pendahuluan, yang membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan yang ada pada penelitian ini.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan-tinjauan umum mengenai tindak pidana aborsi, unsur tindak pidana aborsi,

dan tinjauan sanksi dari tindak pidana aborsi, dan tinjauan tentang pertanggung jawaban pidana.

Bab ketiga, membahas tentang deskripsi kasus pada putusan Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PM Jkt. Pst. Yang meliputi kronologi kasus, dakwaan, tuntutan, fakta-fakta hukum, pertimbangan hakim, dan vomis hakim

Bab keempat, menganalisis Putusan Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PM Jkt. Pst. terkait pertanggungjawaban pidana dokter yang melakukan praktik tindak pidana aborsi dan, pertimbangan hakim terkait pemenuhan aspek materiil dan aspek penjatuhan putusan.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian paling akhir dalam penelitian ini, membahas mengenai kesimpulan dan saran yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Terdakwa berinisial MM dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya yang melakukan aborsi sudah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu terpenuhinya unsur melawan hukum, unsur kesalahan, unsur mampu bertanggungjawab, unsur tidak ada alasan penhapus pidana sehingga atas . perbuatannya melakukan tindakan aborsi tidak sesuai peraturan perundang-undangan berlaku sebagaimana pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu dijatuhi pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
2. Dalam Putusan Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst mengenai tujuan keadilan majelis hakim hanya memberikan keadilan bagi diri terdakwa sebagaimana mengenai keadilan sendiri seharusnya dapat dirasakan oleh semua pihak (terdakwa, korban, dan masyarakat).

Mengenai tujuan kepastian hukum bahwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim terlalu ringan dan belum memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dikarenakan terdakwa, yang merupakan dokter umum yang tidak memiliki keahlian dalam bidang persalinan, melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diharapkan hakim mempertimbangkan fakta hukum ini dalam menjatuhkan pidana, mengingat perbuatan terdakwa bertentangan dengan sumpah dan kode etik profesinya sebagai dokter, sebagaimana pertimbangan yang didasari fakta persidangan merupakan bentuk dari upaya pemenuhan tujuan kepastian hukum, yaitu sebagai pedoman masyarakat dalam berperilaku. Mengenai tujuan kemanfaatan majelis hakim masih belum memberikan rasa kemanfaatan, dikarenakan putusan yang diberikan majelis hakim masih belum memberikan kepentingan terbaik bagi masyarakat. Hukuman yang diberikan majelis hakim yaitu 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ini dinilai terlalu ringan sehingga dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan dapat mengulangi lagi perbuatannya yang menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.

B. Saran

1. Perlu adanya penjatuhan hukuman secara maksimal termasuk mencabut izin praktik bagi dokter yang melakukan tindak pidana aborsi, hendaknya dapat disertai pemberatan yaitu ditambah $\frac{1}{3}$ dari hukuman pokok sesuai KUHP. Tindakan dari tenaga medis yang melakukan aborsi merupakan suatu tanggungjawab profesi yang diabaikan, tentunya perbuatan ini menjadi penyumbang tingginya angka kematian bagi ibu dan anak di Indonesia. Tentunya masalah serius ini seharusnya menjadikan hakim untuk mempertimbangkan pembertan dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa yang melakukan perbuatan ini. Selain itu majelis harus dapat mempertanggungjawabkan kepada Tuhan yang maha Esa, para pihak, dan masyarakat luas terkait penjatuhan putusan yang diberikannya. Sebagaimana pejabat peradilan yang harus dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas.
2. Hendaknya pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan masyarakat luas saling bersinergi dalam memerangi tindak pidana aborsi ini. Agar tercapai sebuah keteraturan, ketertiban, dan keamanan di Indonesia ini, serta tercapainya masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

B. Buku

Abdul Mun'in Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1997.

Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.

Agus Rusianto, *Tindak Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rinneka Cipta, 1994.

Anton Baker, *Metode-Metode Filsafat* Jakarta: Gramedia, 1994.

Bagir Manan, *Memulihkan Peradilan yang Berwibawa dan Dihormati: Pokok-pokok Pikiran Bagir Manan dalam Rakernas*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Cecep Triwibowo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2014.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, (Cet. Ke-2), Jakarta: Kencana, 2006.

Darji Daarmodjho, Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1995.

Echlos dan Hassan Shaddily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1992.

Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem PertanggungJawaban Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Ishaq, *Hukum Pidana*, cet 1, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Joenaidi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.

K Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Jakarta: Grasindo, 2003.

Leden Mapaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

M Natsir Asnawi, *Hermeunetika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014.

Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.

Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 1992.

Muntaha, *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Prespektif Pemberantasan Korupsi*, Bandung: Logos Publishing, 2017.

S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Pramita, 2009.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1996.

Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Sulistiyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Syarif Mapiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenadmedia group, 2015.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, cet 1, Bandung: CV. Alfabeta, 2010.

Trini Handayani dan Aji Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi*, Jakarta: Indeks, 2019.

Y.A. Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016.

C. Jurnal, Skripsi & Tesis

Aisy Idzati, "The Judge's Consideration in Sentencing Illegal Drug Distribution in Case No.105/Pid. His/2019/Pn. Slw", *Indonesian Journal Criminal Law Studies*, Volume 6 Issue 2, November 2021.

Nolfan Hibata dan Gunawan Hi Abas, "Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi Dikalangan Remaja Kota Ternate," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 4:8, 2021.

Septa Candra, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1:1, 2013.

D. Website

“Teori Pertanggungjawaban Pidana,” <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>, akses 3 April 2020.

Afrial Wirandani, “Gambaran Kasus Pasien Pasca Abortus Provokatus Kriminalis Di Rsud Palabuhanratu Periode 2015–2016,” http://repository.unjani.ac.id/index.php?p=show_detail&id=655&keywords=, akses 1 April 2022.

Bayu Marhaenjati, “Bongkar Klinik Aborsi di Paseban, Polisi Tangkap 3 Residivis,” <https://www.beritasatu.com/news/600324/bongkar-klinik-aborsi-di-paseban-polisi-tangkap-3-residivis>, akses 13 Agustus

Pan Mohammad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls,” <https://panmohamadfaiz.com/2009/04/28/profil-tokoh-john-rawls-1921-2002/>, akses 4 April 2024